



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmtsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmtsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.3.12/DPMTSP/DIKDAS-SD/2025/0006

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
"SD TAHFIZH DA'I CILIK HAYFALAH RIAU"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara MUHAMMAD AMIRUL HASBI, S.Sy., M.Sha selaku Ketua YAYASAN INSAN MANDIRI RIAU Nomor 0100/YIM-RIAU/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1204220010694 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 12 April 2022;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.5.5/Dikpora-Dikdas/13231 tanggal 28 November 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN INSAN MANDIRI RIAU
NIB : 1204220010694
Penanggung Jawab : MUHAMMAD AMIRUL HASBI, S.Sy., M.Sha
Nama Sekolah : SD TAHFIZH DA'I CILIK HAYFALAH RIAU
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Dasar
Alamat Sekolah : Jl. Bangkinang – PTP V Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang
Koordinat Lokasi : 0°24'31.826"N 101°14'16.431"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 2 Desember 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR



REFIZAL, S.STP, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19810717 200012 1 002

